

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL 24 PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DIKAITKAN
DENGAN *SHADOW BANKING***

OLEH:

Sakaka Pakpahan

NPM: 2016 200 257

PEMBIMBING:

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Sakaka Pakpahan

NPM 2016200257

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL 24 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DIKAITKAN DENGAN *SHADOW BANKING*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai 6000

(_____)

Sakaka Pakpahan

2016200257

ABSTRAK

Perkembangan manusia di bidang teknologi semakin maju seiring dengan zaman yang terus berkembang. Perkembangan teknologi tersebut hamper berpengaruh di semua bidang kehidupan manusia, seperti kesehatan, transportasi, maupun finansial. Inovasi teknologi di bidang finansial disebut sebagai *financial technology* (fintech). Ada macam-macam jenis dari *fintech*, salah satunya adalah *peer to peer lending*. *Peer to peer lending* merupakan salah satu inovasi teknologi di dalam bidang finansial (*fintech*) yang dimana merupakan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Layanan *peer to peer lending* ini memiliki tujuan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di dalam sebuah *platform* itu sendiri. *Peer to peer lending* merupakan hal yang dapat dikatakan cukup baru di Indonesia, oleh sebab itu, peraturan yang mengatur tentang bisnis ini dapat dibilang belum cukup komprehensif, sehingga masih terdapat celah-celah untuk melakukan pelanggaran oleh perusahaan *peer to peer lending* itu seperti *shadow banking* yang singkatnya merupakan aktivitas atau kegiatan bank yang dijalankan oleh lembaga keuangan non-bank. Penulis akan meneliti Pasal 24 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 dikaitkan dengan *shadow banking* yang dilarang dilakukan di dalam aktivitas *peer to peer lending*. Dari penelitian ini, penulis melihat bahwa terdapat celah praktik *shadow banking* yang dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending* dalam pengelolaan dana dan juga penulis melihat pengawasan dari OJK selaku lembaga pengawas dan pengatur *peer to peer lending* belum efektif karena praktik tersebut benar-benar ada dan dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending*.

Kata Kunci: *Peer to peer lending*, Pasal 24 POJK 77/ POJK.01/ 2016, *shadow banking*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya yang selalu menyertai saya dan seluruh pihak yang terlibat di dalam penulisan skripsi dengan judul “pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL 24 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DIKAITKAN DENGAN *SHADOW BANKING*”** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat akhir untuk menyelesaikan pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Saya menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun, saya menyadari bahwa dengan adanya skripsi saya ini merupakan salah satu langkah yang tepat dalam meneliti masalah yang ada di dalam *peer to peer lending* di Indonesia terutama terkait dengan *shadow banking*. Oleh karena itu, saya berharap bahwa, penelitian yang saya tulis ini dapat membuat orang tertarik dalam meneliti masalah hukum di bidang *peer to peer lending*. Saya juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari keluarga, dosen pembimbing, dan teman-teman saya, maka saya tidak akan menyelesaikan skripsi dan juga pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Atas dasar itu, saya hendak berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, cinta, dan kasinya yang tak terbatas telah memberkati saya dan keluarga agar diberikan karunia dan rezeki untuk dapat menempuh pendidikan dari jenjang terendah hingga saat ini kuliah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan mendapat gelar Sarjana dari Universitas Katolik Parahyangan.

2. Harry Pakpahan dan Lany Kartono, selaku orang tua Penulis karena telah terus percaya dan tidak pernah berhenti untuk memberi semangat dan memberi dukungan baik moral maupun material kepada Penulis sejak masih di kandungan sampai akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Mega Carrera Pakpahan, selaku kakak Penulis dan merupakan kakak terbaik yang ada di dunia karena selalu memberi dukungan dan juga arahan terkait pendidikan saya di bidang ilmu hukum dan juga di kehidupan ini. Terima kasih juga kepada Arnold De Britto Pakpahan, selaku abang Penulis, telah memberikan dukungan dan semangat selama ini dan telah menjadi abang terbaik di dunia ini. Khusus untuk kakakku semoga dapat menjadi longboarder ciamik secepatnya.
4. Ibu Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing saya sejak penulisan proposal skripsi hingga penulisan skripsi itu sendiri dan sekaligus dosen penguji pada sidang seminar judul penulisan hukum dan pada sidang penulisan hukum pula, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk dapat membimbing saya dan juga kesabaran dalam mengarahkan saya dalam penulisan hukum ini hingga dapat selesai. Semoga Ibu sehat selalu dan Tuhan Memberkati Ibu selalu.
5. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang seminar proposal skripsi dan sidang skripsi itu sendiri. Terima kasih atas waktu, pikiran, dan juga tenaga untuk menguji penulisan hukum ini, dan juga telah memberikan masukan-masukan dan ilmu untuk membuat penulisan hukum ini menjadi baik.
6. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1. Selaku dosen penguji pada tahap sidang penulisan hukum, terima kasih atas arahan dan masukan yang ibu berikan pada saat sidang skripsi pada tempo hari lalu sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan lebih baik lagi.

7. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen penguji pada saat sidang seminar proposal skripsi, terima kasih atas masukan dan arahan pada saat sidang seminar proposal skripsi yang telah Ibu berikan kepada Penulis.
8. Demak, Alex, Baba, Dion, Joshua, Musong, Junior, Tyo Khaluman, Leo, Davin, Kaleb, Denny, Manda, Digma, Sam, Boy, Louis, Aldo, Rana, Brigieda, Tanya, Ghina, Vincent, Rovolin, Gracael, Michael, Najma, Dicky, Umar, Markho, Daniel, Ruben, David dan teman-teman Sekuy lainnya yang telah menjadi teman baik dan bermain selama di kuliah, terima kasih telah mendukung dan membentuk saya sampai seperti sekarang ini sehingga dapat membantu menyelesaikan penulisan ini dari moral maupun akademik.
9. Bagong, Mandei, dan Jhagardo selaku teman-teman baik dari saya, terima kasih karena telah mendukung dan menemani di malam hari yang membosankan dengan bercengkerama dan berdiskusi tentang hal percintaan, komedi, maupun hal serius lainnya.
10. Mario, Hari, Dedek, Yoreinaldy, Acel, Auryn, Evan dan rekan-rekan Kuman Banteng 16 selaku keluarga besar saya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih banyak telah menemani dan menjadi bagian dari kenangan baik di dalam dunia olahraga saya semasa kuliah ini.
11. LKM AKSI 18/19 selaku organisasi yang sangat berkesan dan selalu diingat di dalam kehidupan penulis, terima kasih banyak atas kenangan baik, pengalaman, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya.
12. Parahyangan Sports Combat 2019 dan segala teman yang berada di dalamnya, terima kasih banyak atas semua kenangan, ilmu, dan pelajaran yang telah disalurkan kepada saya.
13. HMPSIH 17/18 dan HMPSIH 2020 selaku organisasi yang telah membentuk saya setelah maba dan sebelum lulus, terima kasih banyak telah membentuk diri saya menjadi seperti saat ini.
14. Kepada senior-seniorku yaitu, Bang Alfrey, Bang Monang, Bang Luthfi, Kak Tia, Kak Joke, dan lainnya terima kasih banyak telah mendukung dan

membimbing saya selama masa perkuliahan ini. Kemudian kepada teman angkatan 2018 yaitu, Abiya, Louis Mario, Feliks, terima kasih telah menemani dan berbagi pengalaman dan cerita lucu kepada saya.

15. Seluruh jajaran staf dan dosen Fakultas Hukum Universitas katolik Parahyangan yang telah membantu saya dalam bidang akademik dan administrasi selama kuliah, terima kasih banyak.
16. Kepada seluruh orang yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut membantu saya dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih.

Bandung, 15 Februari 2021

Penulis

Sakaka Pakpahan

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	7
III. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
III.I. Tujuan Penelitian	7
III.II. Manfaat Penelitian.....	8
III.II.I. Manfaat Teoritis	8
III.II.II. Manfaat Praktis.....	8
IV. Tinjauan Pustaka.....	8
IV.I. <i>Peer to Peer Lending</i>	8
IV.II. <i>Escrow Account dan Virtual Account</i>.....	13
IV.III. <i>Shadow Banking</i>.....	14
IV.IV. <i>Machine Learning</i>	16
V. Metode Penelitian	17
VI. Rencana Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SHADOW BANKING, PEER TO PEER LENDING</i> DI INDONESIA, DAN OTORITAS JASA KEUANGAN	20
II.1. Tinjauan Umum <i>Shadow Banking</i>.....	20
II.2. Tinjauan Umum <i>Peer to Peer Lending</i>	23
II.I.A. Pengertian <i>Peer to Peer Lending</i>	23

II.I.B. Pihak dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	24
II.3. Konstruksi Hukum dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	29
II.4. Mekanisme <i>Peer to Peer Lending</i>	34
II.4.A. Mekanisme <i>Peer to Peer Lending</i> di Koinworks	38
II.4.B. Mekanisme <i>Peer to Peer Lending</i> di Asetku.....	40
II.5. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan.....	41
II.6. Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas <i>Peer to Peer Lending</i>	46
 BAB III TINJAUAN UMUM <i>VIRTUAL ACCOUNT</i> DAN <i>ESCROW ACCOUNT</i>.	
48	
III.1. Tinjauan Umum <i>Virtual Account</i>	48
III.1.A. Pengertian <i>Virtual Account</i>	48
III.1.B. Kegunaan <i>Virtual Account</i>	49
III.1.C. Mekanisme Pembukaan <i>Virtual Account</i>	51
III.1.D. Mekanisme Penggunaan <i>Virtual Account</i>	52
III.2. Tinjauan Umum <i>Escrow Account</i>	55
III.2.A. Pembukaan	58
III.2.B. Penyetoran	59
III.2.C. Penutupan	60
III.3. Mekanisme Penggunaan <i>Virtual Account</i> dan <i>Escrow Account</i> dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	63

BAB IV KAJIAN HUKUM PASAL 24 POJK NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DIKAITKAN DENGAN <i>SHADOW BANKING</i>.....	70
IV.1. Analisis Efektivitas Pasal 24 POJK 77 /POJK.01/2016 dalam Mencegah Lembaga <i>Peer to Peer Lending</i> untuk Melakukan Praktik <i>Shadow Banking</i> 70	70
IV.1A. Praktik <i>Shadow Banking</i> yang Dilakukan Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending</i>.....	73
IV.1B. Analisis Penggunaan <i>Escrow Account</i> dan <i>Machine Learning</i> Dikaitkan dengan <i>Shadow Banking</i>	76
IV.2. Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pelaksanaan Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Agar Tidak Terjadi <i>Shadow Banking</i> 77	77
BAB V PENUTUP	84
I. Kesimpulan.....	84
II. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mekanisme <i>Peer To Peer Lending</i>	35
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur <i>Peer To Peer Lending</i>	4
Gambar 2. Mekanisme Penyaluran Dana <i>Peer To Peer Lending</i>	36
Gambar 3. Fitur Asetku	41
Gambar 4. Penggunaan <i>Virtual Account</i>	53
Gambar 5. Formulir Pembukaan Rekening Giro	59
Gambar 6. Contoh <i>Virtual Account</i>	65
Gambar 7. Alur <i>Peer To Peer Lending</i>	66
Gambar 8. Penyaluran Dan Pengembalian Dana <i>Peer To Peer Lending</i>	67
Gambar 9. Cara Penarikan Dana	68
Gambar 10. Fitur Asetku 2	74

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang yang masyarakatnya memiliki potensi sumber daya yang luar biasa, salah satunya dalam bidang teknologi. Teknologi dapat dimanfaatkan dengan banyak cara, bisa sebagai alat transportasi, alat komunikasi, alat informasi dan masih banyak yang lainnya. Dengan terjadinya perkembangan industri 4.0 tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kreativitas dan inovasi manusia di bidang teknologi dan informasi semakin maju di berbagai aspek, termasuk finansial sebagai salah satu bidang yang mempunyai peran besar terhadap sektor perekonomian suatu negara.

Finansial mempunyai peran untuk memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga muncul inovasi yang menerapkan teknologi modern di bidang keuangan yaitu *Financial Technology* (“*fintech*”). *Fintech* diharapkan dapat menciptakan inklusi keuangan di Indonesia sehingga setiap masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap fasilitas keuangan. Tujuan ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang berbunyi “SNKI adalah strategi nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.”¹

Jika dilihat dari aspek hukum, peraturan yang mengatur mengenai *fintech* masih belum mengatur secara menyeluruh. Belum ada Undang-Undang yang mengatur secara

¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif

langsung mengenai *fintech* ini. Hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan diperlukan cukup banyak waktu yang dibutuhkan untuk membuat Peraturan Perundang-Undangan mengenai *fintech* dan di satu sisi bahwa teknologi yang berkembang pesat juga menjadi permasalahan dalam membentuk peraturan mengenai *fintech*. Peraturan yang mengatur tentang *fintech* sejauh ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK 77/2016).

Kehadiran penyelenggara *peer to peer lending* sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/2016 pada saat ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, kehadiran penyelenggara *peer to peer lending* begitu memudahkan masyarakat dalam mengakses pinjaman ataupun pembiayaan. Namun, pada sisi yang lain *fintech* disebut-sebut dapat “mengancam” eksistensi perbankan konvensional atau lembaga pinjaman keuangan formal lainnya. Meski begitu, hal lumrah ketika masyarakat sebagai nasabah ingin mencari kemudahan, misalnya mengajukan kredit tanpa proses berbelit-belit dibandingkan meminjam uang ke bank. Selain memakan waktu lama dan proses yang panjang sampai dana cair, nasabah yang berstatus wirausaha atau UMKM misalnya harus dilakukan pemeriksaan secara mendalam untuk memitigasi risiko kredit gagal yang dikhawatirkan pihak perbankan.

Peer to Peer Lending atau pinjam meminjam berbasis teknologi informasi telah dijelaskan di dalam pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

“ *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam*

*dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.*²

Untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, penyelenggara *peer to peer lending* menggunakan *virtual account* dan *escrow account*. Sesuai dengan amanat Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 77 /POJK.01/2016, yang berbunyi “Penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account* dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.³ Fungsi dari *virtual account* adalah sebagai akun untuk menerima dana dari pemberi pinjaman yang secara teknis selanjutnya dana milik pemberi pinjaman tersebut disimpan pada *escrow account*. Di dalam *platform peer to peer lending* pemberi pinjaman berhak untuk memilih sendiri penerima pinjaman yang ia akan pinjamkan uang yang telah ditransfer.

Namun *escrow account* yang disebutkan ini dibuat atas nama perusahaan penyelenggara *peer to peer lending*. Menurut pasal 4 ayat (1) PBI Nomor 3/11/PBI/2001 *escrow account* adalah “rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis”.⁴ Sedangkan *virtual account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun nonperorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan.⁵

² Pasal 1 Angka 3 POJK 77/2016


³ Pasal 24 POJK Nomor 77/POJK.01/2016

⁴ pasal 4 ayat (1) PBI Nomor 3/11/PBI/2001

⁵ <https://www.bni.co.id/en-us/business/businessbanking/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, pukul 22.28.

Di dalam kegiatan sehari-hari fungsi *escrow account* adalah untuk menampung dana dari pemberi pinjaman yang selanjutnya dana milik pemberi pinjaman tersebut akan disalurkan ke penerima pinjaman. Pada praktiknya, penyelenggara *peer to peer lending* dilarang untuk memberi pinjaman dan mencatatkan pinjaman yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman di dalam *balance sheet* atau yang dikenal *on balance sheet* untuk menghindari praktik *shadow banking*.⁶

Dari sini dapat timbul potensi penyelenggara *peer to peer lending* dapat melakukan praktik *shadow banking* dikarenakan *escrow account* tersebut dibuat atas nama penyelenggara *peer to peer lending* yang bersangkutan. Contohnya adalah dana dari rekening *escrow account* dikirimkan ke rekening pribadi pemilik perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Seharusnya rekening tersebut ditujukan untuk penerima pinjaman tapi nyatanya dapat dikelola oleh penyelenggara *peer to peer lending*.



Gambar 1

⁶Nanda Narendra Putra, Upaya Menutup Celah Agar 'Fintech' Tak Berpraktik 'Shadow Banking', <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4e02600e517/upaya-menutup-celah-agar-fintech-tak-berpraktik-shadow-banking/>, diakses pada 16 Oktober 2019, pukul 22.31

Shadow banking merupakan keterlibatan di dalam proses intermediasi kredit oleh lembaga penyelenggara *peer to peer lending* (lembaga pinjaman uang non-bank baik secara langsung memasok kredit atau dengan mengambil bagian dalam lebih tahapan di dalam proses intermediasi kredit. Selain pendapat tersebut di atas, ada pula beberapa pendapat lain terkait *shadow banking* yakni:

“*financial intermediaries that conduct maturity, credit, and liquidity transformation without access to central bank liquidity or public sector credit guarantees*” (Pozsar et al, 2010).⁷

Menurut Pozsar, perantara keuangan yang dimaksud di atas mencakup perusahaan pembiayaan, surat berharga beragun aset (*Asset-Based Commercial Paper*), perusahaan pembiayaan dengan tujuan terbatas, investasi kendaraan terstruktur (biasa dikenal dengan *structured investment vehicles- SIVs*), dana kredit lindung nilai, reksadana pasar uang, kreditur sekuritas dan perusahaan yang disponsori pemerintah (umum dikenal sebagai GSEs). Namun yang perlu digaris bawahi adalah bahwa lembaga-lembaga ini tidak dijamin apabila timbul risiko di kemudian hari. Teknik sekuritisasi ini secara luas diakui sebagai inovasi keuangan yang menciptakan risiko kredit yang umumnya terkait stabilitas sistem keuangan dan ekonomi riil. *Shadow banking* layaknya perbankan yakni menjalankan fungsi bank. Fungsi dari bank itu sendiri memiliki fungsi untuk menyalurkan dana, menghimpun dana, maupun mengelola dana.⁸ Hal ini diatur di dalam Pasal 16 Ayat (1) UU nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

“*Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank*

⁷ Elias Bengtsson, (2016), “*Investment funds, shadow banking and systemic risk*”, *Journal of Financial Regulation and Compliance*, Vol 24 Iss 1. Hal. 61.

⁸Penjelasan Umum UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”⁹

Sebelumnya terdapat suatu penulisan hukum yang mengkaji mengenai *peer to peer lending* yaitu Kevin Samuel yang mengangkat judul “***Analisis Yuridis Tentang Kekosongan Hukum Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi Terkait Peer To Peer Lending Terhadap Sektor Perbankan Konvensional***”. Penulisan hukum tersebut membahas mengenai kekosongan hukum yang terdapat di dalam POJK 77/2016 yang dimana peraturan tersebut tidak memiliki asas kehati-hatian, *know your customer*, maupun prinsip 5C seperti yang terdapat di dalam UU Perbankan sehingga dapat menyebabkan penyalahgunaan dana oleh penerima pinjaman. Tetapi yang ingin dikaji dalam penulisan ini bukanlah akibat yang dapat terjadi oleh *shadow banking* maupun kekosongan hukum maupun melainkan dimana penulis akan menganalisa efektivitas Pasal 24 POJK 77/2016 dalam menutup praktik *shadow banking*.

Terlihat juga, apabila hanya mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, belum ada regulasi yang mengatur secara jelas dan konkret mengenai *financial technology* sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan praktik *shadow banking* terutama mengenai pengelolaan dana yang dimana menurut POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 kegiatan tersebut tidak diperbolehkan karena sehingga penulis ingin mengangkat judul:

⁹ Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

**“KAJIAN HUKUM TERHADAP PASAL 24 PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NOMOR 77 /POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DIKAITKAN
DENGAN *SHADOW BANKING*”**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikaji di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Pasal 24 POJK 77 /POJK.01/2016 dalam menutupi lembaga *peer to peer lending* untuk melakukan praktik *shadow banking*?
2. Bagaimana pengawasan lembaga Otoritas Jasa Keuangan pelaksanaan pasal 24 POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 agar tidak terjadi *shadow banking*?

III. Tujuan dan Manfaat Penelitian

III.I. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk melihat celah dari POJK 77 /POJK.01/2016 yang memungkinkan perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* untuk melakukan praktik *shadow banking* khususnya di dalam pengelolaan dana yang harusnya disalurkan dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman melalui rekening *escrow account* yang dimana rekening ini dibuka atas nama perusahaan *peer to peer lending* yang bersangkutan. Kemudian setelah kita dapat melihat celah dari pasal 24 POJK 77 /POJK.01/2016 mengenai rekening yang dibuat oleh penyelenggara *peer to peer lending* yang wajib membuat *escrow account* dan *virtual account* kemudian kita akan menunjukkan solusi untuk mengganti pasal tersebut agar celah pengelolaan dana yang dapat dilakukan oleh perusahaan penyelenggara *peer to peer lending*. Hal ini bertujuan agar celah dari POJK 77 /POJK.01/2016 mengenai praktik *shadow banking* dapat ditutup.

III.II. Manfaat Penelitian

Dari penulisan hukum ini, penulis ingin memaparkan manfaat apa saja yang dapat diperoleh dari penulisan ini ke dalam 2 manfaat yaitu secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

III.II.I. Manfaat Teoritis

Hasil dari penulisan hukum ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran untuk lebih mengerti mengenai praktik *shadow banking* yang dapat dilakukan oleh perusahaan *peer to peer lending* maupun mengenai celah yang ada di pasal 24 POJK 77/ 2016.

III.II.II. Manfaat Praktis

1. Menjelaskan bahwa hasil penulisan bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang berhubungan dengan praktik *shadow banking* yang dapat dilakukan oleh penyelenggara *peer to peer lending*.
2. Penulisan ini berguna untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penerapan pasal 24 POJK 77/ 2016 agar celah pelanggaran dapat ditutupi.

IV. Tinjauan Pustaka

IV.I. Peer to Peer Lending

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang disingkat menjadi POJK 77/2016 mengatakan bahwa:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah

secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.¹⁰

Dari sini dapat dilihat bahwa POJK 77/2016 memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud sebagai *peer to peer lending*. Terlihat bahwa layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang disebut sebagai *peer to peer lending* adalah layanan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui jaringan internet melalui perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam Pasal 1754 KUHPerduta yang berbunyi:

*“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”*¹¹

Namun ketentuan pada pasal 1754 ini tidak dapat diberlakukan secara sepenuhnya dimana frasa *“mengembalikan dengan jumlah yang sama”* pada layanan *peer to peer lending*. Di dalam layanan *peer to peer lending* akan terdapat bunga di dalamnya yang dimana bunga tersebut ditentukan sendiri oleh masing-masing layanan dalam perjanjian pinjam-meminjamnya.

Kemudian di Pasal 1 Angka 6 POJK 77/2016 menyebutkan bahwa:

“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.

¹⁰ Pasal 1 Angka 3 POJK 77/2016

¹¹ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Di dalam pasal 1 Angka 6 ini jelas disebutkan bahwa penyelenggara *peer to peer lending* adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *peer to peer lending*. Lalu dijelaskan lagi lebih rinci di dalam Pasal 2 Ayat (2) POJK 77/2016 mengenai bentuk badan hukum dari penyelenggara *peer to peer lending* adalah sebagai:

“Badan hukum Penyelenggara berbentuk:

- a. perseroan terbatas; atau
- b. koperasi.”¹²

Apabila dianalisis dalam pasal ini di dalam pasal ini berisi bahwa penyelenggaranya adalah badan hukum Indonesia yang apabila dianalisis akan mengacu kepada UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan juga UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT 2007 yang berbunyi:

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persektuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*¹³

Jadi setelah melihat dari Pasal 1 Angka 1 UUPT 2007 kita dapat melihat bahwa badan hukum yang dimaksud di dalam Pasal 1 Angka 6 POJK 77/2016 adalah berbentuk Perseroan Terbatas yang dimana harus didirikan di wilayah NKRI dan menggunakan Hukum Indonesia.

¹² Pasal 2 ayat (2) POJK 77/2016

¹³ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tapi tidak hanya itu, di dalam pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 1992 tentang Perkoperasian juga menyebutkan mengenai koperasi:

*“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan”*¹⁴.

Lalu di dalam Pasal 1 Angka 7 POJK 77/2016 menyebutkan bahwa:

*“Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”*¹⁵

Penerima pinjaman di sini adalah peminjam yang dimana yang melakukan peminjaman uang melalui layanan *peer to peer lending*. Peminjam yang dimaksud di sini adalah sebagai pihak yang akan disebutkan pada pasal selanjutnya yang dimana pihak peminjam untuk mencari pinjaman harus mencari *platform*. Yang dimaksud *platform* di sini adalah perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending*. Lalu dari perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending* yang akan mempertemukannya dengan pemberi pinjaman.

Kemudian Pasal 1 angka 8 menyebutkan sebagai berikut:

*“Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.”*¹⁶

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁵ Pasal 1 Angka 7 POJK 77/2016

¹⁶ Pasal 1 Angka 8 POJK 77/2016

Pemberi pinjaman yang dimaksud adalah subjek hukum yang dapat berbentuk orang, badan hukum dan/atau badan usaha. Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (persoon) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.¹⁷

Kemudian Badan Hukum menurut Subekti adalah badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.¹⁸ Badan Hukum yang dimaksud di dalam Pasal 2 Ayat (2) POJK 77/2016 adalah Perseroan Terbatas dan koperasi.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 9 POJK 77/2016 berbunyi:

“Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”.¹⁹

Pengguna yang dimaksud di sini adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana pemberi pinjaman di sini adalah sebagai orang yang memasukkan dana pinjaman untuk peminjam ke dalam *escrow account* yang rekeningnya dibuat atas nama perusahaan penyelenggara *peer to peer lending*. Sedangkan penerima pinjaman

¹⁷ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta, Intermedia, 2003) hlm. 59

¹⁸ Ibid, hlm. 21

¹⁹ Pasal 1 Angka 9 POJK 77/2016

adalah pihak yang menerima pinjaman dari pemberi pinjaman yang dihubungkan melalui sebuah *platform* layanan *peer to peer lending*.

IV.II. Escrow Account dan Virtual Account

Selanjutnya, di dalam Pasal 24 POJK 77/2016 berbunyi:

- 1) *Penyelenggara wajib menggunakan escrow account dan virtual account dalam rangka Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.*
- 2) *Penyelenggara wajib menyediakan virtual account bagi setiap Pemberi Pinjaman.*
- 3) *Dalam rangka pelunasan pinjaman, Penerima Pinjaman melakukan pembayaran melalui escrow account Penyelenggara untuk diteruskan ke virtual account Pemberi Pinjaman.*²⁰

Menurut pasal 4 ayat (1) PBI Nomor 3/11/PBI/2001 *escrow account* adalah “rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis”²¹ Sedangkan *virtual account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun nonperorangan) sebagai nomor rekening tujuan penerimaan.²²

Di dalam praktik *peer to peer lending*, *virtual account* merupakan akun yang diberikan oleh penyelenggara *peer to peer lending* kepada pemberi pinjaman yang digunakan untuk memasukkan dana peminjam ke dalam *escrow*

²⁰ Pasal 24 POJK 77/2016

²¹ pasal 4 ayat (1) PBI Nomor 3/11/PBI/2001

²² <https://www.bni.co.id/en-us/business/businessbanking/services/cashmanagement/collectionmanagement/virtualaccount>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 22.28

account yang dimiliki oleh penyelenggara *peer to peer lending*. Setelah dana yang ditujukan kepada pemberi pinjaman telah dimasukkan ke dalam *escrow account*, maka pemberi pinjaman berhak memilih untuk meminjam mana dana tersebut ditujukan.

IV.III. Shadow Banking

Permasalahan utama yang akan dibahas penulis adalah mengenai Pasal 24 POJK 77/2016 ini. Dimana penulis melihat kemungkinan bahwa dengan dibuatnya *escrow account* atas nama perusahaan penyelenggara *peer to peer lending*, dapat timbul pengelolaan dana dari perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* yang dapat berujung pada praktik *shadow banking*. Proses penempatan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman adalah melalui *virtual account* yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* yang dimana pemberi pinjaman mengirim sejumlah uang yang diperuntukkan kepada penerima pinjaman. Lalu hasil dari pengiriman uang tersebut akan masuk ke rekening *escrow account* milik perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* yang bersangkutan. Setelah itu, dana tersebut akan disalurkan kepada penerima pinjaman.

Dari sini terlihat bahwa ada celah yang timbul dari pasal 24 POJK 77/2016. Karena rekening tersebut dibuat atas nama perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* yang bersangkutan, maka dapat timbul pengelolaan dana yang berujung pada *shadow banking*. Sedangkan di dalam Pasal 1 Angka 6 POJK 77/2016 itu sendiri menyebutkan bahwa perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* itu menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, bukan mengelola dana yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

Perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending* sejauh ini hanya diperbolehkan untuk mengelola, menyediakan, dan mengoperasikan layanan *peer to peer lending* itu sendiri. Hal ini sudah jelas diatur di dalam Pasal 1 Angka 6 POJK

77/2016 itu sendiri. Apabila mengacu kepada Pasal 16 Ayat (1) UU nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang berbunyi:

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri”.²³

Dari sini dapat dilihat bahwa isi dari pasal ini merupakan fungsi dari bank yang juga mencakup mengenai pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat. Dana yang sudah dihimpun oleh bank tersebut dapat dikelola oleh bank seperti contoh untuk melakukan pinjaman kepada masyarakat itu sendiri. Dan setiap kegiatan tersebut dicatat dalam *balance sheet*. Dari sini kita dapat menganalisis bahwa, perusahaan penyelenggara layanan *peer to peer lending* tidak boleh menjalankan fungsi bank sebagaimana yang diatur di dalam pasal 16 UU Perbankan, karena izin dari perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* itu bukan izin usaha sebagai Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia. Melainkan izin dari perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* itu berasal dari Otoritas Jasa Keuangan yang diatur didalam pasal 7 POJK 77/2016 yang berbunyi:

“Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK”.²⁴

Hal ini berkenaan pula dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

²³ Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

²⁴ Pasal 7 POJK 77/2016

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.²⁵

Dari Pasal ini, kegiatan *peer to peer lending* masuk kedalam kategori lembaga pembiayaan yang dimaksud di Pasal 6 Huruf c Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu pula, izin yang dikeluarkan terhadap penyelenggara *peer to peer lending* berasal dari Otoritas Jasa Keuangan.

IV.IV. Machine Learning

Perkembangan teknologi mempengaruhi hamper seluruh sektor bisnis. Kemajuan teknologi ini banyak digunakan dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Salah satu teknologi tersebut adalah *machine learning*. Teknologi *machine learning* adalah sebuah metode yang memungkinkan sebuah program untuk mampu belajar sendiri dari data.²⁶ Dengan kata lain, teknologi ini merupakan sebuah program yang mempelajari suatu algoritma tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Salah satu contoh bidang usaha yang menggunakan teknologi ini adalah aplikasi Bibit yang merupakan aplikasi investasi dalam bentuk reksadana. Di dalam bibit menggunakan teknologi *machine learning* yang mereka namai sebagai “Rekomendasi Robo”. Cara kerja Rekomendasi Robo ini adalah dengan memilih ataupun menentukan alokasi dana yang optimal sesuai dengan level resiko yang diinginkan oleh investor dan juga membantu investor dalam menyeleksi reksadana dengan performa yang baik.²⁷ Jadi dengan kata lain bahwa *machine learning* merupakan teknologi yang di program dan yang dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuan yang diinginkannya.

²⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

²⁶ Makers Institute, <https://medium.com/@makersinstitute/pengenalan-terhadap-machine-learning-9011fe71d1e4#:~:text=Machine%20Learning%20adalah%20metode%20yang%20dirancang%20untuk%20mampu%20belajar%20sendiri>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 20.21.

²⁷ <https://faq.bibit.id/id/article/kenapa-rekomendasi- robo-cocok-untuk-pemula-1o2s1qz/>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 20.52.

V. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan di dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis. Jenis penelitian ini dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.²⁸ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada rumusan masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹ Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini diambil dari data primer dan data sekunder. Sumber hukum tersebut antara lain:

1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan-bahan berupa data kepustakaan yang didapat dari buku-buku, jurnal, teori, doktrin, maupun peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung penulisan hukum mengenai praktik *shadow banking*, *peer to peer lending*, *escrow account*, dan juga *virtual account*.

2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder hasil wawancara yang ditujukan langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai apa itu *shadow banking* dan mengenai POJK 77/2016.

VI. Rencana Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan yang akan dijelaskan oleh penulis adalah:

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 15.

²⁹ *Ibid*, hlm. 16

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum *Shadow Banking, Peer To Peer Lending* Di Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Di dalam bab 2 ini akan dibahas mengenai pengertian *shadow banking*, penyelenggara *peer to peer lending*, layanan *peer to peer lending*, dan para pihak di dalam *peer to peer lending*, kemudian mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian bagaimana pengaturannya mengenai hal ini di dalam baik UU Perbankan maupun POJK 77/ 2016, buku-buku, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya.

BAB III Tinjauan Umum *Virtual Account dan Escrow Account*

Dalam bab 3 ini akan dibahas mengenai pengertian dari *escrow account* dan *virtual account* dan juga pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kedua hal tersebut.

BAB IV Kajian Hukum Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dikaitkan dengan *Shadow Banking*.

Dalam bab 4 ini, penulis akan menguraikan bagaimana potensi perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* dapat melakukan praktik *shadow banking* melalui celah yang timbul dari POJK 77/2016.

BAB V Penutup

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tentang bagaimana POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 membuka celah bagi perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* untuk melakukan praktik *shadow banking*, dan juga upaya dari OJK untuk menutupi celah dari POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 agar perusahaan penyelenggara *peer to peer lending* tidak melakukan praktik *shadow banking*.